Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020 Halaman 96-108

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK

ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI

Arfin[a], Agung Tri Safari[b]

[a] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Indonesia Email: a.mcfarrel@gmail.com

[b] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Indonesia Email: agung03safari@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
24 Desember 2019

Dinyatakan Dapat Dimuat
30 Juni 2020

KATA KUNCI:
Investigation administrative officers,
Civil Servant Investigator for Customs and Excise,
Investigation,
Criminal Actions.

ABSTRAK

To face increasing fiscal crime development in terms of quantity or quality requires professionalism of the investigator. In fact, investigation administrative officers having no certificate as investigators replace the duty of Customs and Excise PPNS in investigating customs and excise crimes. The purpose of this research is to analyze and study the role of investigation administrative officers in investigating customs and excise crimes. This research used surveys as its research method with a qualitative approach. The research findings show that investigation administrative officers play a good and very good category to assist the duty of Customs and Excise PPNS in dealing with customs and excise violation cases, covering case reception; preliminary research; determination of case handling scheme; research/probe; interview; and the handling of seized goods. Investigation administrative officers play a good and very good category in the investigation process of customs and excise crimes, covering the creation of LKTP, SPTP, and SPDP; summoning witness, suspect, and expert; rummage; evidence confiscation; arrestment and suspect; hearing; the creation of case resume; filing; and case file submission.

Menghadapi perkembangan tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan profesionalisme penyidik. Kenyataannya, petugas administrasi penyidikan tidak mempunyai sertifikasi sebagai penyidik, namun menggantikan tugas PPNS Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan petugas administrasi penyidikan dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan petugas administrasi penyidikan berperan kategori baik dan sangat baik membantu tugas PPNS Bea dan Cukai dalam proses penanganan perkara pelanggaran kepabeanan dan cukai, meliputi penerimaan perkara; penelitian pendahuluan; penentuan skema penanganan perkara; penelitian/penyelidikan; wawancara; dan penanganan barang hasil penindakan. Petugas administrasi penyidikan berperan kategori baik dan sangat baik dalam proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, meliputi penyusunan LKTP, SPTP, dan SPDP; pemanggilan saksi, tersangka, dan ahli; penggeledahan; penyitaan barang bukti; penangkapan dan tersangka; gelar perkara; penyusunan resume perkara; pemberkasan; dan penyerahan berkas perkara.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita falsafah yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik yang berkesinambungan (Sastrosoehardjo, 1997).

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, senada pameo yang diperkenalkan oleh Cicero (106–43 SM) yang menyatakan "ubi *societas ibi ius*", artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Kusumaatmadja, 2006).

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sesuai dengan apa yang

diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu setiap negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan (Asshiddiqie, 2006).

Sebagai upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakyat menjadi kenyataan, maka diperlukan penegakan hukum (Dellyana, 1988). Institusi hukum yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Badan Peradilan, sedangkan di luar institusi tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Juwono, 2006).

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai merupakan tindak pidana fiskal (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai). Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana fiskal, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di lingkungan DJBC diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya fungsi dan wewenang PPNS Bea dan Cukai dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai bersumber pada ketentuan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Administrasi penyidikan merupakan salah satu kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, sebagaimana tercantum dalam Butir 1.3. Petunjuk Pelaksanaan Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang menguraikan ruang lingkup petunjuk pelaksanaan, mencakup kegiatan penyidikan; administrasi penyidikan; pengawasan dan pengendalian.

Administrasi penyidikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya untuk mendukung kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam mengawal suatu kasus. Kesalahan atau kekeliruan prosedur, nama, tempat, dan waktu, serta kurang lengkapnya administrasi penyidikan, akan mengakibatkan ketidakjelasan atau kaburnya materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga berkonsekuensi rawan diajukan permohonan praperadilan.

Administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan PPNS Bea dan Cukai, karena tanpa administrasi penyidikan yang tepat, akurat, tertib, dan efisien, maka berkas perkara tidak akan sempurna, yang mengakibatkan penyidikan harus dihentikan dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan *database* Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat DJBC periode 2014–2020, menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dihentikan penyidikannya (SP3) oleh JPU, yakni 2 (dua) kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2014; 3 (tiga) kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2015; 3 (tiga) kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2017; dan 3 (tiga) kasus tindak pidana kepabeanan serta 1 (satu) kasus tindak pidana cukai diterbitkan SP3 pada tahun 2019. Data penanganan tindak pidana tersebut, dapat dilihat pada tabel 1.

Suatu berkas perkara yang telah lengkap dan sempurna akan diterima dan diterbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) oleh JPU. Berdasarkan Laporan Kinerja DJBC Tahun 2019 tercatat realisasi persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan pada tahun 2019 hanya sebesar Q1 (30,46%), Q2 (57,27%), Q3 (64,24%), Q4 (86,21%), dan Y (86,21%), sedangkan persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan pada tahun 2020 tercatat Q1 (30%), Q2 (40%), Q3 (50%), Q4 (70%), dan Y (70%), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.

Tarik ulur berkas perkara antara penyidik dengan JPU dapat diminimalisir dengan menitikberatkan pada upaya mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Hal ini dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh petugas yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana fiskal yang makin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya (Soetardi, 2016). Penyidik yang menangani harus memiliki keahlian fiskal di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan tugasnya.

PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dibantu oleh Seksi Penyidikan dan Seksi Barang Hasil Penindakan (BHP) yang merupakan Tim Penyidik. Selain itu, dibantu oleh petugas administrasi

penyidikan yang diberikan tugas penatausahaan kegiatan penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, dan pendataan, baik untuk kepentingan penyidikan, operasional, maupun pengawasan (*das sollen*). Pada kenyataannya (*das sein*), PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dibantu dan/atau digantikan oleh petugas administrasi penyidikan yang bukan berstatus sebagai penyidik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penelitian secara utuh, komprehensif, dan holistik mengenai peranan petugas administrasi penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai merupakan hal yang sangat krusial disebabkan peranan petugas administrasi penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana kepabeanan dan cukai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, bagaimanakah peranan petugas administrasi penyidikan dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji peranan petugas administrasi penyidikan dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.
   Sebagai sumbangan literatur dan informasi ilmiah dalam pengembangan disiplin ilmu kepabeanan dan cukai, terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis.
   Sebagai kerangka acuan bagi lembaga negara pembuat undang-undang dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna membentuk undang-undang yang lebih spesifik mengenai tugas, fungsi, dan wewenang petugas administrasi penyidikan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan penelitian yang serupa, baik judul penelitian maupun fokus penelitian mengenai peranan petugas administrasi penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Ketentuan Umum Administrasi Penyidikan

Butir 4.2.1.7 Petunjuk Pelaksanaan Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai mendefinisikan "*administrasi penyidikan adalah* penatausahaan *kegiatan penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, dan pendataan, baik untuk kepentingan penyidikan, operasional, maupun pengawasan*".

Dasar hukum administrasi penyidikan termuat dalam ketentuan yang mengatur tentang kegiatan penyidikan tindak pidana, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN Tahun 2007 Nomor 105, TLN Nomor 4755).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (LN Tahun 1996 Nomor 85, TLN Nomor 3651).
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Administrasi penyidikan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk keseragaman dan ketertiban; standardisasi model formulir dan surat**;** pertanggungjawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan; dan pengawasan.

Tugas administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dapat digolongkan sebagai pemberkasan dan penyerahan berkas perkara. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan, sedangkan penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab secara fisik maupun administrasi atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Semedi, 2009).

Dalam rangka membuat berkas perkara lengkap dan sempurna, terdapat ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi penyidik (Semedi, 2009), sebagai berikut:

1. Sebelum masuk ke administrasi penyidikan, didahului dengan administrasi penyelidikan yang baik, kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka administrasi penyidikan langsung dapat dilaksanakan.
2. Koordinasi administrasi penyidikan untuk mengkoreksi dan membukukan setiap surat-surat, maupun hasil pemeriksaan perkara yang ditangani oleh PPNS Bea dan Cukai yang masuk sebagai Tim Penyidik.
3. Koordinator administrasi penyidik meneliti hasil administrasi penyidikan, termasuk membuat perencanaan pemeriksaan/memberikan petunjuk kepada penyidik dalam pemeriksaan saksi, apakah ada keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga bila keterangan saling bertentangan dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi.
4. Mempersiapkan daftar pertanyaan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sehingga pemeriksaan saksi hanya dilakukan sekali, namun memperoleh kesaksian yang menguatkan keterlibatan tersangka.
5. Penelitian identitas nama harus menghindari kesalahan ketik huruf dan kesalahan tanggal lahir. Apabila diperlukan menulis nama alias, bin, dan binti dengan nama orang tua (ayah) dibelakang nama seseorang untuk menghindari kesalahan identitas orang (*error in persona*).
6. Tempat kejadian perkara (TKP) harus ditulis selengkapnya, yaitu nama jalan, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, rukun warga, dan rukun tetangga. Apabila TKP di laut harus dicatat koordinat termasuk nama perairan/laut, serta dibuatkan denah tempat terjadinya tindak pidana.
7. Penelitian waktu memuat hari, tanggal, jam, menit, dan detik, sehingga tidak menimbulkan pengertian waktu yang berbeda pada saat terjadinya tindak pidana.
8. Pasal-pasal yang dipersangkakan dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai harus tepat, serta mengenakan pasal berlapis.
9. Barang bukti yang ada harus tepat jumlahnya, dibuatkan Berita Acara Pencacahan yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi, jika dilakukan penyisihan barang bukti harus dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
10. Pada saat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tembusan harus disampaikan kepada JPU, agar dapat ditunjuk JPU yang dapat diminta petunjuk atas perkara yang sedang ditangani.
11. Setiap ada perubahan apapun dalam administrasi penyidikan harus dibuat Berita Acara, agar peristiwa satu dengan lainnya dapat tersambung tanpa terputus.

2.2. Kegiatan Pokok Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

2.2.1 Penerimaan Perkara Kepabeanan dan Cukai

Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya berdasarkan hasil pengembangan penyidikan ditemukan tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan; hasil penelitian atau pemeriksaan dari unit lainnya; hasil tertangkap tangan oleh pejabat; dan penyerahan dari instansi lain (Pasal 66 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan).

Atas penerimaan perkara segera dilakukan penelitian pendahuluan dalam waktu paling lama 5 x 24 jam sejak diterimanya LP untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan proses penanganan perkara lebih lanjut. Penelitian pendahuluan atas perkara yang diterima dilakukan dengan penelitian secara formal, sebagai berikut:

1. Kelengkapan berkas penindakan yang diterima dari unit penindakan atau dari instansi lain.
2. Pelanggaran yang terjadi, meliputi jenis, waktu, tempat, dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Kelengkapan/keberadaan barang hasil penindakan, dokumen/surat terkait, saksi-saksi, dan pelaku (jika ada).
4. Keterkaitan alat bukti dan barang bukti dengan pelaku.

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Lembar Penelitian Formal (LPF) yang memuat tentang analisis perkara yang diterima dari unit penindakan atau intansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima.

2.2.2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dimulainya penyidikan jika dalam kegiatan penyidikan tersebut telah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya (Sionaris, 2017).

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum (Moeljatno, 1993). Saat dimulainya penyidikan dalam hal PPNS telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dilampiri dengan Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, dan Berita Acara yang telah dibuat.

2.2.3 Administrasi Upaya Paksa Penyidikan

Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Simanjuntak, 2009).

Ketentuan Bab V KUHAP mengatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa, sebagai berikut:

1. Penangkapan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan "*penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang*".

Butir 1.5.1 Lampiran KEP-DJBC Nomor KEP-57/ BC/1997 tentang Petunjuk Teknis Penangkapan mendefinisikan "*penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, apabila cukup bukti dalam hal dan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang*".

PPNS Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan atas tindak pidana kepabeanan dan cukai berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Pasal 63 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Cukai.

Penangkapan tersangka tindak pidana kepabeanan dan cukai merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka. Jangka waktu penangkapan paling lama 1 (satu) hari (Pasal 21 KUHAP).

Sebelum melakukan penangkapan, perlu dilakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Menerbitkan Surat Perintah Tugas.
b. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan.
c. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan.
d. Menyusun rencana pengepungan/penggrebegan.
e. Melengkapi petugas dengan pelengkapan/sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.

2. Penahanan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP jo. Butir 1.5. Lampiran KEP-DJBC Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk Teknis Penahanan mendefinisikan "*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang*".

PPNS Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penahanan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Pasal 63 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Cukai). Jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota (Pasal 22 KUHAP). Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

Penyidik yang akan melakukan tindakan penahanan atau perpanjangan penahanan atau penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau pengeluaran tahanan, terlebih dahulu mempersiapkan sebagai berikut:

a. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan; Surat Perintah Penangguhan Penahanan; Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, atau Surat Perintah Pengeluaran Tahanan sesuai keperluan.
b. Menyiapkan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada JPU atau Ketua Pengadilan Negeri (sesuai keperluan). Surat permintaan perpanjangan diajukan 5 (lima) hari sebelum jangka waktu penahanan habis.
c. Menyiapkan Surat Pengantar dan Berita Acara Penyerahan tersangka kepada Pejabat Rutan/ Cabang Rutan dalam hal tersangka dikenakan penahanan di Rutan/Cabang Rutan.

3. Penggeledahan.

Butir 1.5.1 Lampiran KEP-DJBC Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk Teknis Penggeledahan mendefinisikan "*penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah/ perkarangan/tempat tertutup lainnya, serta alat angkut untuk melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP*".

PPNS Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penggeledahan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf i dan j Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Pasal 63 ayat (2) huruf g dan h Undang-Undang tentang Cukai.

Terdapat 2 *(*dua) jenis penggeledahan menurut KUHAP, yaitu:

a. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).
b. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

Dalam rangka kepentingan penyidikan tindak pidana berdasarkan laporan kejadian, hasil pemeriksaan tersangka dan/atau saksi, dan pengembangan dari hasil pemeriksaan, maka perlu dicari dan ditemukan barang bukti dan/atau Tersangka dengan cara melakukan penggeledahan rumah, alat angkut, dan/atau badan Tersangka.

4. Penyitaan.

Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. butir 1.5.1 Lampiran KEP-DJBC Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk

Teknis Penyitaan Barang Bukti mendefinisikan "*penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan*".

PPNS Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan. Penyitaan barang bukti dilakukan guna pembuktian dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf k Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Pasal 63 ayat (2) huruf i Undang-Undang tentang Cukai.

Sebelum melaksanakan penyitaan, perlu dilakukan persiapan, sebagai berikut:

a. Mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Surat Izin Penyitaan. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penyitaan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.
b. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.
c. Menentukan petugas, peralatan, dan kelengkapan yang diperlukan, termasuk kepentingan pengangkutan/pengawasan benda sitaan.
d. Mengetahui/menentukan atau sekurang-kurangnya dapat memperkirakan, antara lain nama, macam/jenis, sifat, kemasan, jumlah yang dapat dan perlu dikenakan penyitaan.

2.2.4 Administrasi Gelar Perkara

Gelar perkara (*aanwijzing*) adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke JPU (Bangkut, 2019).

Maksud dan tujuan gelar perkara untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan, serta pengelolaan proses penanganan perkara (Pasal 91 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan).

Pelaksanaan gelar perkara sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan, sehingga meminimalisir kesalahan administrasi penyidikan/penetapan tersangka yang tidak tepat, serta mencegah gugatan praperadilan terhadap Penyidik yang menangani perkara tersebut.

Gelar perkara dapat dilaksanakan pada tahap pra penyidikan (penelitian), tahap penyidikan dan/atau tahap akhir penyidikan berdasarkan pengajuan permintaan gelar perkara oleh Tim Penyidik, Atasan Tim Penyidik, dan JPU.

Materi gelar perkara, meliputi kronologis kasus; anatomi kasus (*anatomy of crime*); matriks keterkaitan alat bukti; tindakan yang telah dilakukan; hambatan atau kendala; tindakan yang akan dilakukan; dan saran atau pendapat. Hasil pelaksanaan gelar perkara dibuat Berita Acara yang ditandatangani peserta gelar perkara dan dijadikan panduan bagi Tim Penyidik untuk penyelesaian penanganan perkara.

2.2.5 Penyusunan Resume Penyidikan

Butir 1.5 KEP-DJBC Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Resume Lampiran mendefinisikan "*resume adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penelitian tertentu*".

Pembuatan resume harus memenuhi persyaratan formal, material, dan penelitian, sebagai berikut:

1. Persyaratan formal memuat:
   a. Pada halaman pertama di sebelah kiri atas disebutkan "DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI".
   b. Di bawah kesatuan ditulis "UNTUK KEADILAN".
   c. Pada tengah bagian atas halaman pertama ditulis "RESUME" dan isinya dimulai dibawahnya.
   d. Di sebelah kiri dari setiap lembaran resume dikosongkan ¼ halaman disebut *marge* yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penelitian materinya.
   e. Dibuat oleh Penyidik dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan tanda tangan, dan nama terang pembuatannya.
2. Persyaratan material, memuat:
   a. Dasar dilakukannya penyidikan sekurang-kurangnya memuat Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, undang-undang yang dilanggar dan aturan lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
   b. Berisi uraian singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal yang dipersangkakan, pelaku, tempat dan waktu kejadian, serta tafsiran kerugian.
   c. Fakta yang memuat pemanggilan tersangka/ saksi; perintah membawa; penangkapan; penahanan; perpanjangan penahanan; pengalihan penahanan; penangguhan penahanan; pengeluaran penahanan; penggeledahan; penyitaan; penyisihan barang bukti; pelelangan barang bukti; menyita surat lain; keterangan saksi; keterangan tersangka; dan barang bukti.
   d. Kesimpulan yang memuat gambaran konstruksi dan tindak pidananya didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh

baik dari saksi/saksi ahli maupun tersangka, keterangan yang satu dengan lainnya, serta hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan yang diperoleh, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang memuat tindak pidana yang dipersangkakan.

Tahap persiapan pembuatan resume, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi kembali semua kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas yang akan dijadikan bahan otentik tentang hal-hal yang akan diuraikan sebagai materi dari resume tersebut.
2. Sebelum membuat resume perlu mempelajari hasil-hasil pelaksanaan penyidikan mulai dari Laporan Kejadian sampai pada Berita Acara Pemeriksaan yang terakhir.
3. Meneliti dan mengevaluasi barang bukti.
4. Setelah mempunyai gambaran utuh tentang tindak pidana yang terjadi, kemudian menyusun resume tersebut.

2.2.6 Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidik yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara (Sugianto, 2018).

Berdasarkan butir 3.2 Lampiran KEP-DJBC Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Berkas Perkara dan Pemberkasan menentukan setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, maka dilakukan pemberkasan dengan cara, sebagai berikut:

1. Setiap lembaran berkas perkara, pada bagian kirinya dilubangi dengan *perforator* pada 3 (tiga) tempat, yaitu tepat di tengah, atas, dan bawah.
2. Setelah dilubangi semua lembaran kertas berkas perkara dijilid dengan menggunakan benang/tali tanpa sambungan dengan simpul dibuat pada/ batas lubang tengah agar tidak mudah putus.
3. Kedua ujung tali/benang dihimpun menjadi satu dan dipotong sepanjang 10 cm dari simpul, kemudian ditarik ke bawah kanan.
4. Sepanjang 5 cm dari kedua ujung tali/benang dilak dan sebelum lak kering dicap dengan stempel kantor setempat yang terbuat dari logam kuningan.
5. Tidak dibenarkan membubuhi lak di atas sampul.
6. Lak dan cap tidak boleh menutupi tulisan yang terdapat dalam sampul.
7. Penomoran pada sampul berkas perkara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, yaitu metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan wawancara (Gay dan Diehl, 1992). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian survei karena sesuai dengan tema penelitian, yakni meneliti tentang peranan administrasi penyidikan, dengan cara mengumpulkan sumber data melalui pertanyaan terbuka dan tertutup.

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam menjawab permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai subjek yang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan "suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati" (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, pengetahuan dibangun melalui interprestasi terhadap multi perspektif dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat dalam penelitian.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer (*primary data*).

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli dengan cara menggali secara langsung dari informan kunci melalui wawancara jarak jauh dalam rangka mendapatkan persepsi yang komprehensif dari sudut pandang para pihak yang terkait langsung dengan fokus penelitian ini, sebagaimana dapat dilihat pada grafik pie (*pie chart*) 1.

Narasumber yang menjadi objek penelitian sebanyak 117 (seratus tujuh belas), terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Atasan PPNS (15 orang/12,8%), PPNS DJBC (49 orang/41,9%), dan Petugas Administrasi Penyidikan (53 orang/45,3%), yang terdiri dari Atasan PPNS, PPNS DJBC, dan Petugas Administrasi Penyidikan yang bertugas di Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC Aceh, Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Barat, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Jawa Timur II, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Kanwil DJBC Khusus Papua, Kanwil DJBC Riau, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJBC Khusus Kepri, KPPBC TMC Malang, KPPBC TMP Belawan, KPPBC TMP Juanda, KPPBC TMP Merak, KPPBC TMP Tanjung Emas, KPPBC TMP Tanjung Perak, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Denpasar, KPPBC TMP A Pasuruan, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP B Dumai, KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP B Jambi, KPPBC TMP B Makassar, KPPBC TMP B Medan, KPPBC TMP B Palembang, KPPBC TMP B Pontianak, KPPBC TMP B Samarinda, KPPBC TMP C Amamapare, KPPBC TMP C Bengkalis, KPPBC TMP C Blitar, KPPBC TMP C Babo, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, KPPBC TMP C Kendari, KPPBC TMP C Kotabaru, KPPBC TMP C Kuala Tanjung, KPPBC TMP C Lhokseumawe, KPPBC

TMP C Madura, KPPBC TMP C Mataram, KPPBC TMP C Merauke, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Nanga Badau, KPPBC TMP C Nunukan, KPPBC TMP C Pulang Pisau, KPPBC TMP C Sintete, KPPBC TMP C Tanjung Pandan, KPPBC TMP C Teluk Nibung, KPU BC Tipe A Tanjung Priok, dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta.

2. Data sekunder (*secondary data*).

Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan primer**.**

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan undang-undang, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN Tahun 2007 Nomor 105, TLN Nomor 4755).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (LN Tahun 1996 Nomor 85, TLN Nomor 3651).
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (BN Tahun 2010 Nomor 118).
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (BN Tahun 2012 Nomor 686).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

b. Bahan sekunder.

Bahan sekunder terdiri dari bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan tersier.

Bahan tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara jarak jauh (*teleconference*) dengan menggunakan *platform Google Form* berbasis *web.*

Peneliti melakukan wawancara jarak jauh dengan menggunakan jenis wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya, sedangkan wawancara tertutup merupakan wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia.

Jawaban responden menggunakan *rating scale*. Responden diminta untuk memilih satu jawaban dengan cara memberikan tanda ✓ pada salah satu alternatif jawaban dari pilihan yang tersedia.

1	2	3	4	5

Pemberian *skoring* menggunakan *itemized rating scale*, dengan pemaknaan:

1 = sangat tidak setuju
2 = tidak setuju
3 = netral
4 = setuju
5 = sangat setuju

2. Studi kepustakaan (dokumentasi).

Studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik wawancara. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan, serta manfaat dari pelaksanaan penelitian.

Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan, menuliskan, atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan

(sintesis), membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Bungin (2007), analisis isi merupakan "teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya".

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui frekuensi penyebaran jawaban pada setiap butir pertanyaan. Langkah-langkah analisis isi dalam penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Menemukan simbol.
   Analisis data dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang telah dikodifikasi untuk menemukan simbol keteraturan. Data utama yang akan dianalisis bersumber dari hasil wawancara dengan informan kunci. Selanjutnya, peneliti membaca secara cermat dan membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu, sehingga didapatkan inti kalimatnya saja. Data yang telah diolah akan dilengkapi dengan persentase jawaban pada tiap-tiap butir pertanyaan yang dipilih responden.
2. Klasifikasi data berdasarkan simbol.
   Abstraksi yang telah dibuat dalam bentuk satuan, akan dikelompokkan berdasarkan simbol-simbol yang beraturan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian.
3. Prediksi/analisis data.
   Analisis data terhadap hasil kajian dilakukan untuk mencari penyebab dari permasalahan yang ada dan diakhiri dengan memformulasikan rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki keadaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dapat diketahui dari persepsi narasumber berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan mereka sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dan atau tindak pidana cukai.

Berdasarkan hasil analisis data melalui metode wawancara tertutup diperoleh sintesis, sebagai berikut:

1. Proses penanganan perkara pelanggaran kepabeanan dan cukai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, sebagai berikut:
   - Kegiatan penerimaan perkara (baik 33,3% dan sangat baik 53%).
   - Kegiatan penelitian pendahuluan (baik 41% dan sangat baik 44,4%).
   - Kegiatan penentuan skema penanganan perkara (baik 42,7% dan sangat baik 32,5%).
   - Kegiatan penelitian/penyelidikan (baik 44,4% dan sangat baik 37,6%).
   - Kegiatan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan pelanggaran kepabeanan dan/ atau cukai (baik 39,3% dan sangat baik 39,3%).
   - Kegiatan penanganan barang hasil penindakan (baik 35% dan sangat baik 51,3%).
   - Kegiatan pengelolaan cabang rumah tahanan DJBC, khusus petugas administrasi Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat DJBC (baik 35,9% dan sangat baik 41%).
2. Proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, sebagai berikut:
   - Kegiatan penyusunan Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTP), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (baik 29,1% dan sangat baik 59%).
   - Kegiatan pemanggilan saksi, tersangka dan ahli (baik 33,3% dan sangat baik 54,7%).
   - Kegiatan penggeledahan (baik 39,3% dan sangat baik 45,3%).
   - Kegiatan penyitaan barang bukti (baik 35,9% dan sangat baik 50,4%).
   - Kegiatan penangkapan tersangka (baik 36,8% dan sangat baik 48,7%).
   - Kegiatan penahanan tersangka, termasuk hal-hal lain terkait penahanan, misalnya perpanjangan, penangguhan, pembantaran, dan pengalihan jenis tahanan (baik 31,6% dan sangat baik 48,7%).
   - Kegiatan gelar perkara (baik 35,9% dan sangat baik 43,6%).
   - Kegiatan penyusunan resume perkara (baik 34,2% dan sangat baik 45,3%).
   - Kegiatan pemberkasan (baik 35,9% dan sangat baik 51,3%).
   - Kegiatan penyerahan berkas perkara (baik 35% dan sangat baik 53,8%).

Berdasarkan hasil analisis data melalui metode wawancara terbuka diperoleh sintesis bahwa selain peranan petugas administrasi penyidikan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa peranan lainnya, antara lain:

1. Penatausahaan.
   - Narasumber petugas Mindik KPPBC TMP C Mataram berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mengoreksi kesalahan tulisan.
   - Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP B Medan berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan meneliti kelengkapan berkas dan memberikan ide maupun saran.
   - Narasumber atasan PPNS pada Subdit Penyidikan berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan membantu

administrasi rumah tahanan DJBC dan membagi ilmu tentang administrasi penyidikan dalam Diklat Mindik.
- Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP B Samarinda berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan sangat membantu penyidik dalam melengkapi berkas perkara atas petunjuk JPU (P-19).
- Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Jawa Timur I berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan membuat surat panggilan.

2. Pengelolaan barang bukti.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Riau berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan sudah mulai bertugas sejak unit penindakan selesai melaksanakan tugasnya, misalnya melakukan pencacahan barang hasil penindakan, serta membantu menangani barang hasil penindakan yang tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
   - Berdasarkan hasil wawancara jarak jauh dengan PPNS pada KPPBC TMP C Merauke bahwa petugas administrasi penyidikan juga melakukan pemeriksaan ulang atau pencacahan terhadap barang-barang terkait tindak pidana kepabeanan, khususnya yang akan dijadikan atau dimasukan sebagai daftar barang bukti dan alat bukti.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP A Tangerang berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan berperan dalam pengelolaan barang hasil penindakan dan barang bukti.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada Kanwil DJBC Jawa Timur II berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan berperan terkait penanganan barang bukti, yaitu pencacahan, pelabelan, penyegelan, dan pembungkusan barang bukti.
3. Koordinasi dengan Kejaksaan atau pihak eksternal lainnya.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada KPPBC TMP C Lhokseumawe berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan membantu PPNS DJBC dalam proses penyerahan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Bengkalis berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan berperan juga sebagai penghubung antara saksi dan JPU dalam proses persidangan.
   - Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP A Tangerang berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri terkait administrasi/surat menyurat.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan turut berkoordinasi dengan JPU dan Korwas Polri, serta berperan dalam hal pengajuan persetujuan ke Pengadilan Negeri.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Jakarta berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang mendukung data penyidikan, seperti PPATK, operator seluler, dan pihak kepatuhan bank.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Mataram berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu berkordinasi dengan unit terkait sistem peradilan.
   - Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP C Mataram berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan berkoordinasi dengan pihak terkait selama proses penelitian dan penyidikan.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Teluk Nibung berpendapat bahwa PPNS DJBC bersama petugas administrasi penyidikan diharapkan juga mampu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Pengadilan, Kejaksaan, dan Rutan.
   - Narasumber atasan PPNS pada Kanwil DJBC Jawa Timur II berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu berkoordinasi dengan petugas Lapas terkait penahanan.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Jawa Timur II berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan dapat berkoordinasi dengan Lapas terkait penitipan tahanan.
   - Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP C Teluk Nibung berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait yang diperlukan dalam proses penyidikan sampai P-21.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada KPPBC TMP C Teluk Nibung bahwa petugas administrasi penyidikan mampu membantu berkordinasi dengan pihak Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Semoga kedepannya petugas Mindik semakin diakui dan mendapatkan haknya (penyesuaian *grading*) karena sedikit sekali pegawai yang berminat menjadi petugas administrasi penyidikan.
   - Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP C Kuala Tanjung berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan membantu PPNS menerbitkan DPO dan berkordinasi dengan Kejaksaan terkait berkas perkara.
4. Menggantikan tugas dan fungsi PPNS DJBC.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada KPPBC TMP B Samarinda bahwa administrasi penyidikan adalah PPNS Bea dan Cukai bayangan.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan pada Kanwil DJBC Jawa Timur I berpendapat

bahwa petugas administrasi penyidikan menjalankan semua tugas PPNS.
- Narasumber hasil wawancara jarak jauh dengan petugas administrasi penyidikan Kanwil DJBC Jawa Timur I berpendapat bahwa segala proses Unit Penyidikan dilaksanakan oleh petugas administrasi penyidikan, sedangkan penyidik hanya memeriksa dan mengkoreksi.
- Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Madura berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan sangat berperan membantu dalam proses penyidikan.
- Narasumber petugas administrasi penyidikan pada KPPBC TMP C Mataram berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan membantu penyidik selama proses penyidikan.
- Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berpendapat bahwa peran petugas administrasi penyidikan sama seperti PPNS, namun belum mengikuti Diklat disebabkan batasan pangkat.
- Narasumber dengan petugas administrasi penyidikan pada KPPBC TMP Nunukan bahwa semua berkas kecuali BAP dan resume dikerjakan oleh petugas administrasi penyidikan.
- Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu membantu PPNS dalam penerapan unsur pasal yang dipersangkakan.
- Narasumber petugas administrasi penyidikan Kanwil DJBC Jawa Barat berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan mampu membantu PPNS Bea dan Cukai dengan baik dalam proses menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.
- Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Tanjung Pandan bahwa petugas administrasi penyidikan mampu membantu PPNS DJBC dengan baik dalam proses kegiatan administrasi penyidikan terkait pemberkasan saksi.
- Narasumber petugas Mindik KPPBC TMP Tanjung Perak berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan menjaga tersangka dan penggeledahan.
- Narasumber atasan PPNS pada KPPBC TMP C Amamapare berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan membuat konsep proses penyelesaian/tindak lanjut atas penanganan perkara.

5. Melakukan tugas-tugas lain di luar tugas pokok administrasi penyidikan.
   - Narasumber atasan PPNS pada Kanwil DJBC Banten berpendapat bahwa jumlah staf yang bertugas pada bidang P2 Kanwil DJBC Banten terbatas, sehingga petugas administrasi penyidikan selain membantu penyelesaian perkara juga melakukan tugas Seksi Intelijen, Seksi Penindakan, dan Seksi Narkotika.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan turut membantu Unit Penindakan dalam melaksanakan tugasnya.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP C Blitar berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan bertugas dalam penanganan pengelolaan kinerja dan capaian IKU.
6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan peranan petugas administrasi penyidikan.
   - Narasumber petugas administrasi penyidikan KPPBC TMP B Makassar berpendapat bahwa kualifikasi petugas administrasi penyidikan sudah lebih baik dengan banyaknya *workshop* dan pelatihan administrasi penyidikan, bahkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki petugas administrasi penyidikan lebih dominan dari pada senior maupun atasan yang berkualifikasi PPNS. Peranan petugas administrasi penyidikan yang vital dalam proses penyidikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengakomodir peran petugas administrasi penyidikan dalam KUHAP.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP A Bogor berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan belajar visi tentang hakikat penyidikan.
   - Narasumber PPNS pada KPPBC TMP Merak berpendapat bahwa perlu adanya penambahan tenaga administrasi penyidikan.
   - Narasumber PPNS pada Kanwil DJBC Riau berpendapat bahwa petugas administrasi penyidikan pangkat 2b sudah mumpuni melakukan tugas administrasi penyidikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan petugas administrasi penyidikan dalam proses penanganan perkara pelanggaran kepabeanan dan cukai, meliputi kegiatan penerimaan perkara; penelitian pendahuluan; penentuan skema penanganan perkara; penelitian/penyelidikan; wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai; penanganan barang hasil penindakan; dan pengelolaan cabang rumah tahanan DJBC, memperoleh persentase rata-rata baik 38,8% dan sangat baik 42,72%.

2. Peranan petugas administrasi penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, meliputi kegiatan penyusunan LKTP, SPTP, dan SPDP; pemanggilan saksi, tersangka, dan ahli; penggeledahan; penyitaan barang bukti; penangkapan tersangka; penahanan tersangka; gelar perkara; penyusunan resume perkara; pemberkasan; dan penyerahan berkas perkara, memperoleh persentase rata-rata baik 34,7% dan sangat baik 50,08%.
3. Petugas administrasi penyidikan juga memiliki peranan, sebagai berikut:
   a. Melakukan penatausahaan, misalnya mengoreksi kesalahan tulisan; meneliti kelengkapan berkas; dan membuat surat panggilan.
   b. Melakukan pengelolaan barang bukti, misalnya pencacahan, pelabelan, penyegelan, dan pembungkusan barang bukti hasil penindakan.
   c. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan.
   d. Menggantikan tugas dan fungsi PPNS DJBC, seperti menyediakan penasihat hukum bagi tersangka, membuat konsep penyelesaian/ tindak lanjut atas penanganan perkara, dan penerapan unsur pasal-pasal yang dipersangkakan.
   e. Melakukan tugas-tugas lain di luar tugas pokok administrasi penyidikan, misalnya melakukan tugas Seksi Intelijen, Seksi Penindakan, dan Seksi Narkotika; membantu Unit Penindakan dalam melaksanakan tugasnya; serta penanganan pengelolaan kinerja dan capaian IKU.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1. Petugas administrasi penyidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses penanganan perkara pelanggaran dan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, hanya mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang PPNS Bea dan Cukai. Oleh karena itu, diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengakomodasi tugas, fungsi, dan wewenang petugas administrasi penyidikan dengan membentuk suatu payung hukum.
2. Tidak ada jenjang karir secara internal, berdampak pada menurunnya motivasi kerja petugas administrasi penyidikan. Selain itu, tidak ada pemberian *reward* kepada petugas administrasi penyidikan sebagai imbalan atau penghargaan atas hasil kerja atau kontribusinya dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, sehingga sedikit sekali pegawai yang berminat menjadi petugas administrasi penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.* Jakarta: Putra Grafika.

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: Alumni.

Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Sastrosoehardjo. (1997). *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Semedi, B. (2009). *Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai.

Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetardi. (2016). *Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan.* Jakarta: Imbar Plus.

Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Buku Terjemahan

Gay dan Diehl. (1992). *Research Methods for Business and Management.* New York: MacMillan Publishing Company.

Jurnal

Bangkut, N. S. (2019). Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Journal Lex Et Societatis*, Volume VII No. 2 p 154-160.

Juwono, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3 No. 2 p 212-241.

Karya Ilmiah

Sionaris. (2017). *Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung).* Lampung: Fakultas Hukum Universitas.

Naskah Produk Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

LAMPIRAN

Tabel 1: Penanganan Perkara PPNS DJBC Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Periode Tahun 2014–2020

Jenis Tindak Pidana	2014			2015			2016		
	SPDP	P-21	SP-3	SPDP	P-21	SP-3	SPDP	P-21	SP-3
Tindak Pidana Kepabeanan	80	78	2	113	94	3	71	68	0
Tindak Pidana Cukai	29	29	0	71	55	0	39	39	0
Tindak Pidana Pencucian Uang	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Jumlah	109	107	2	186	151	3	110	107	0

Jenis Tindak Pidana	2017			2018			2019			Per April 2020		
	SPDP	P-21	SP-3	SPDP	P-21	SP-3	SPDP	P-21	SP-3	SPDP	P-21	SP-3
Tindak Pidana Kepabeanan	113	94	3	90	58	0	79	76	3	41	14	0
Tindak Pidana Cukai	71	55	0	147	121	0	171	164	1	37	21	0
Tindak Pidana Pencucian Uang	2	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
Jumlah	186	151	3	239	180	0	251	240	4	79	35	0

Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat DJBC, 2020.

Tabel 2: Persentase Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) Tahun 2017-2020

Tahun	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2017	35%	58,26%	58,26%	67,52%	67,52%	92,86%	92,86%
2018	43,48%	65,68%	65,68%	76,30%	76,30%	93,67%	93,67%
2019	30,46%	57,27%	57,27%	64,24%	64,24%	86,21%	86,21%
2020	30%	40%	40%	50%	50%	70%	70%

Sumber: Laporan Kinerja DJBC, 2017-2020.
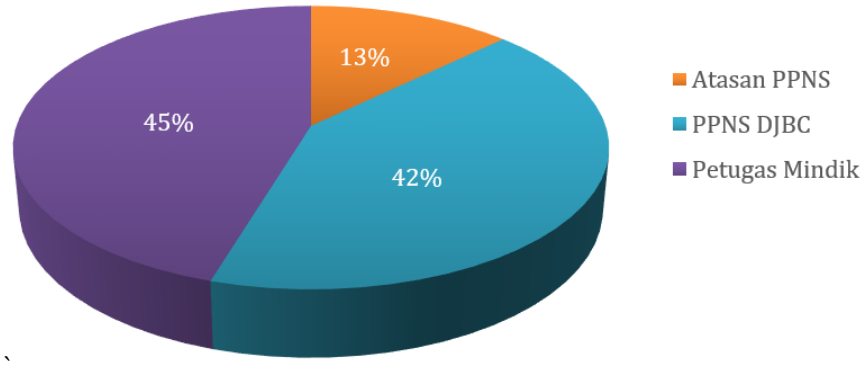
Grafik 1: Komposisi Responden